

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI GETAH  
KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN  
BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Purnama Sari  
NIM : 210214078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet  
AntarToko di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat  
Kabupaten Muara Enim

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 10 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah  
  
**Hj. Atik Abidah M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing  
  
**Hj. Atik Abidah M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Purnama Sari  
NIM : 210214078  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet  
Antartoke Di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat  
Kebupaten Muara Enim.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2019

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 21 Mei 2019

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Purnama Sari

Nim : 210214078

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI GETAH KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG  
ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN  
MUARA ENIM

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Purnama Sari**  
210214078

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnama Sari

NIM : 210219078

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Antartoko Di Desa Gaung Asam Kec. Beluda Barat Kab. Muaro Enim

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019

Penulis



Purnama Sari



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.<sup>2</sup>

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas sesuatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>2</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

kehidupan bisnis.<sup>3</sup> Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki, antara lain dalam firman Allah SWT.<sup>4</sup> Surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ  
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>5</sup>

Dalam era globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian dunia begitu pesat, seiring dengan berkembang dan meningkatnya kebutuhan manusia akan sandang, pangan, dan teknologi. Kebutuhan tersebut meningkat sebagai akibat jumlah penduduk yang setiap bulan terus bertambah, sehingga menimbulkan persaingan bisnis makin tinggi. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.<sup>6</sup>

Etika dan bisnis terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini mungkin dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika

<sup>3</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 43.

<sup>4</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijjjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insane, 2002), 17.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 67:15.

<sup>6</sup> Irham Fahmi, *"Etika Bisnis" Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis dan bisnis tidak akan berhasil tanpa adanya hubungan baik yang dilandasi oleh nilai-nilai yang telah disepakati antara pelaku bisnis. Dengan demikian, bisnis memerlukan etika. Maka muncul istilah “etika bisnis”.<sup>7</sup> Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>8</sup>

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.<sup>9</sup>

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan

---

<sup>7</sup> Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah, Cet Ke-1* (Bandung: Alfabeta, 2009), 202.

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, 3.

<sup>9</sup> Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.



perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “*business firm*” dan atau “*business person*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual beli dalam Islam.<sup>11</sup>

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz, “*Etika Bisnis Perspektif Islam*” *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

<sup>11</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam. Terj. Redaksi al-Azhar Press* (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.<sup>13</sup> Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan melakukan kecurangan.<sup>14</sup> Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam. Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu

---

<sup>12</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

<sup>14</sup> Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.<sup>15</sup>

Di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim terkait pemotongan timbangan dan harga beli getah karet *antartoke* dalam aktivitas jual belinya terdapat banyak keganggalkan mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaannya, karena terdapat banyak ketidakpastian dalam melakukan pemotongan timbangan, yaitu besarnya pemotongan tidak disampaikan pada saat penimbangan dilakukan melainkan disampaikan dalam bentuk *nota* kepada penjual getah karet pada saat pemberian uang dari hasil penjualan dalam jangka waktu 2 hari kemudian.

Dan masalah kedua penetapan harga beli getah karet *antartoke* dimana *toke* satu dengan *toke* yang lain memberikan harga yang berbeda-beda, yang di pengaruhi oleh banyak atau dikitnya penjual. Apabila mempunyai banyak penjual maka *toke* akan menurunkan harga beli getah karetnya dan apabila penjual getah karetnya mulai sedikit maka *toke* akan menaikkan harga belinya.<sup>16</sup>

Menurut peneliti praktik jual beli getah karet *antartoke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang masih kurang jelas pemotongan timbangan dan penetapan harga belinya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

---

<sup>15</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

<sup>16</sup> Heri Kurniawan, *Wawancara*, 02 Oktober 2018.

**TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pemotongan Timbangan Getah Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Harga Beli Getah Karet *AntarToke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses transaksi pemotongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim ditinjau dari Etika Bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui penetapan harga beli getah karet *antartoke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di tinjau dari Etika Bisnis Islam.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian etika bisnis Islam, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan pemotongan timbangan dan penetapan harga beli getah karet *antartoke*.
  - b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai etika bisnis Islam tentang sistem pemotongan timbangan dan penetapan harga.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan pemotongan timbangan dan penetapan harga.
  - b. Untuk masyarakat umum terutama petani penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip dalam pemotongan timbangan dan penetapan harga beli getah karet *antartoke*.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan dari persoalan di atas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Skripsi karya Siti Aminah yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji*. dengan rumusan masalah: a) bagaimana tinjauan

etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan kesimpulan: a) Tindakan yang dilakukan oleh petani dalam menjual getah karet belum sesuai dengan etika bisnis Islam sebab terdapat tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan bahan-bahan lain di dalam tumpukan getah karet, yang kemudian muncullah unsur *gharar* pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidakjelasan pada kualitas getah karet yang dijualnya. b) Kemudian tindakan yang dilakukan agent untuk mengadakan pengurangan timbangan tidak merusak syarat sahnya jual beli, dilihat berdasarkan keadilan karena masih dalam batas kewajaran manusia dengan melakukan pengurangan timbangan pada kualitas yang buruk. Namun terdapat ketidakadilan apabila agent mengurangi timbangan juga pada getah karet yang bagus, tindakan petani inilah yang belum sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>17</sup>

Skripsi karya Uswatun Hasanah yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk*. Dengan rumusan masalah: a) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses produksi bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonbekel Tanjunganom Nganjuk? b) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses distribusi (penjual) bekatul berbahan dasar campuran di Patran Sonbekel Tanjunganom Nganjuk?

---

<sup>17</sup> Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji", *Skripsi*, (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017 ).

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun kesimpulannya:

- a) Mengenai proses produksi bekatul biasa (berbahan dasar campuran) telah melanggar tiga hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika dalam proses produksi yaitu larangan kedzaliman, dan melanggar larangan dalam jual beli yaitu *tadlis*.
- b) Melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam (prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran), melanggar etika bisnis Islam dalam proses distribusi atau penjualan karena ketidakjujuran pedagang kepada pembeli dari warga Patran dan sekitarnya mengenai kualitas sebenarnya dari bekatul yang dijual, dan juga melanggar larangan dalam jual beli yaitu *tadlis* atau penipuan dalam kualitas bekatul yang telah dicampur dan Tidak melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam dan etika dalam distribusi atau penjualan karena antara penjual dan pembeli samasama mengetahui kualitas sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Pedagang telah jujur kepada pembeli dari toko pakan ternak, sehingga pembeli mengetahui bahwa bekatul kualitas biasa yang ia beli adalah bekatul yang telah dicampur dengan sekam giling.<sup>18</sup>

Skripsi karya Umi Mursidah dengan judul *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Dengan

---

<sup>18</sup> Uswatun Hasanah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

rumusan masalah: a) bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Betung Kecamatan Sekincau? b) bagaimana penerapan etika bisnis Islam di pasar Betung dalam transaksi jual beli jika ditinjau dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam? penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan kesimpulan: a) Penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator hukum dan indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harganya kepada para pembeli, dan pedagang juga belum memberikan keterangan ketika ada kecacatan barang yang dijual dan belum memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen. b) Penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Hal ini terlihat dari jawaban para pembeli dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang menawarkan barang dagangan dengan harga yang berbeda kepada para pembeli, dan pedagang juga masih



memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual, selain itu pedagang di Pasar Betung belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli baik dari segi hal menawarkan barang maupun dalam hal takaran dan timbangan.<sup>19</sup>

Dari beberapa skripsi di atas yang sama-sama mengambil tentang etika bisnis Islam, belum ada yang membahas mengenai akad dan harga menurut etika bisnis Islam mengenai jual beli getah karet *antartoke*. Sehingga penelitian ini akan membahas secara detail mengenai praktik pemotongan timbangan getah karet dan harga beli getah karet *antartoke*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) dengan menggunakan studi deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Getah Karet *AntarToke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan.<sup>20</sup> Pendekatan ini mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus di perhatikan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat di perlukan, karena peneliti bertindak sebagai pengamat penuh sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung untuk mengamati dan observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa ada kerahasiaan untuk mengamati praktik jual beli getah karet antartoke di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida

---

<sup>20</sup> Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108.

Darat Kabupaten Muara Enim. Memilih daerah ini karena di Desa Gaung Asam mayoritas penduduknya adalah petani karet.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini diantaranya:

- 1) Data tentang praktik pemotongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
- 2) Data tentang praktik penetapan harga beli getah karet antartoke di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

##### **b. Sumber Data**

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya penjual dan pembeli (*toke*) getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara (*interview*)**

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang

mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>21</sup> metode ini digunakan oleh peneliti menggali data dari responden dan informan. Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan penjual serta *toke* getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

b. *Observasi*

Metode *Observasi* adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer, dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>22</sup> *Observasi* ini dilakukan dengan cara mengamati proses jual beli getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>23</sup> Data tambahan yang berupa *nota* penjual dan photo getah karet dengan berbagai macam kualitas.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil,

---

<sup>21</sup>Ibid.,135.

<sup>22</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2008), 240.

teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet *antartoke* untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik *triangulasi*, yaitu peneliti menguji *kredibilitas* dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Jenis *triangulasi* terdiri dari *triangulasi* peneliti, *triangulasi* metode, *triangulasi* teori, dan *triangulasi* sumber data.<sup>25</sup> Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 372.

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II :KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori etika bisnis Islam. Yaitu pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, prinsip dasar etika bisnis Islam.

## **BAB III :PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi gambaran umum tentang praktik pemotongan timbangan getah karet *antartoke* dan bentuk praktik penetapan harga beli getah karet *antartoke*.

## **BAB IV :ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI GETAH KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG**

**ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN  
MUARA ENIM**

Bab ini merupakan analisis etika bisnis Islam terhadap praktik pemotongan timbangan dan analisis etika bisnis Islam terhadap harga beli getah karet antartoke dalam praktik jual beli getah karet antartoke di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

**BAB V :PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### ETIKA BISNIS ISLAM

#### A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Menurut Webster Dictionary, etika ialah ilmu tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisir tentang tindakan moral yang benar. Perbedaan akhlaq dan etika ialah etika merupakan cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari akal dan pikiran, sedangkan akhlaq ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran dari Allah SWT dan Rasulullah SAW.<sup>26</sup> Ini berarti secara etimologi, etika identik dengan moral karena umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa Indonesia latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.<sup>27</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah kemampuan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhla atau

---

<sup>26</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), 204.

<sup>27</sup> Sondang Siagian, *Etika Bisnis* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996), 2.



nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.<sup>28</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, kerananya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja adalah bisnis.<sup>29</sup> Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Selain kata etika, dalam etika bisnis Islam terdapat kata bisnis. Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pembisnis mendapat laba dari resiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternative Tetapi Solusi* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 215.

<sup>29</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Depok: Gema Insani, 2008), 117.

<sup>30</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

<sup>31</sup> Emi R. Emawan, *Business Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

Sedangkan bisnis secara Islami merupakan usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an.<sup>32</sup> Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>33</sup>

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasarkan pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>34</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>35</sup>

Salah satu bentuk kegiatan bisnis yaitu jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai pergantiannya dengan cara yang dibolehkan.<sup>36</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar

---

<sup>32</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 565.

<sup>33</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

<sup>34</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

<sup>35</sup> Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 3.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Al Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 67.

menukar benda (barang) yang mempunyai nilai. Atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*.<sup>37</sup>

## B. Dasar Hukum

Etika bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadits. Dua sumber inilah yang mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka dalam aktivitas berbisnis para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, sehingga dalam menjalankan bisnis selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Allah telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna.

### 1. Al-Qur'an

Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ  
مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا

---

<sup>37</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ

بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٢﴾

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.<sup>38</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun akhirat.

Etika bisnis dalam Islam tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Seorang pedagang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena dalam anggapan

---

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul Ali- ART, 2015), 36

masyarakat, pekerjaan pedagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidakjujuran.<sup>39</sup>

Dalam hubungan ini, al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan *khitbah* antara yang halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh Karen itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatnya. Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>40</sup>

Demikian pula firman Allah dalam Surat ash-Shaff ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih”.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insane Press, 2004), 5.

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 4:29

<sup>41</sup> Ibid., 61:10

## 2. Hadits

### 1) Hadits tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا  
سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ  
طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا  
هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ  
عَشَّ

Artinya: Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.<sup>42</sup>

### 2) Hadist tentang anjuran kejujuran

أَخْبَرَنَا قُبَيْصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ  
الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia

<sup>42</sup> Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol. III* (Semarang: Asy-Shifa, 1993), 71.

beserta para Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.<sup>43</sup>

### C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Pada prinsipnya, ajaran Islam tentang etika dalam bisnis merupakan petunjuk bagi para pelaku bisnis untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, sesama manusia, alam sekitar serta tidak pernah lalai untuk beribadah kepada Allah. Kecintaan terhadap bisnis tidak boleh melebihi kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah. Konsep dalam berbisnis yang Rasulullah SAW praktikkan yaitu selalu berlaku adil dan jujur. Dalam hal itu, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizhalimi, sebagai firman Allah yang termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ  
رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.<sup>44</sup>

Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.<sup>45</sup>

Maka prasyarat untuk memperoleh keberkahan atas nilai transender

<sup>43</sup> Moh. Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

<sup>44</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 40.

<sup>45</sup> Veithzal Rivai DKK, *Islamic Economics business and economic ethics* (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2012), 28.

seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:<sup>46</sup>

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep *tauhid*, sebagaimana yang tercermin dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Peran kesatuan dalam konsep *tauhid* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam oleh yang maha melihat atas segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Orang yang mempunyai jiwa *tauhid* itu, dalam melakukan segala aktivitas bisnis jual beli tidak akan menyimpang dari segala ketentuan-Nya. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri manusia, hubungan manusia dengan Tuhan yang merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh dan tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya.<sup>47</sup>

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

<sup>46</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Depok: Penebar Swadaya, 2012), 23.

<sup>47</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 62-63.



Artinya: *katakanalah: sesungguhnya sambahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-An'am:162)*

Kemudian dalam penerapannya berdasarkan prinsip keesaan ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal:

- 1) Diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama.
- 2) Terpaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah.
- 3) Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.<sup>48</sup>

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan hubungan antara segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.<sup>49</sup> Prinsip *'adl* merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama Nabi yang diutus Allah, Sebagaimana firman Allah AWT dalam surat al-Hadid ayat 25:

---

<sup>48</sup> Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 35.

<sup>49</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Manajemen Perusahaan YKPN,2004),

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*”<sup>50</sup>

Prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam disalurkan atas sumber daya riil masyarakat. Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan hak penjual.<sup>51</sup>

Penetapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli . sangat menarik untuk mengetahui makna ‘*adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.<sup>52</sup>

### c. Kehendak Bebas

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an*, 542.

<sup>51</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 64-65.

<sup>52</sup> Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>53</sup>

Penetapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seseorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat. Dalam tataran ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggung jawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harga sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.<sup>54</sup>

Kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang berhubungan dengan subjeknya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada

---

<sup>53</sup> Aziz, *Etika Bisnis*, 37

<sup>54</sup> Rivai, *Islamic Business*, 19.

unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.<sup>55</sup>

#### d. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebenaran kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya yang tidak saja di

<sup>55</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihatannya, manusia mampu melepas tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.<sup>56</sup>

Konsep tanggung jawab dalam Islam terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyensasikan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan sekaligus harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri.<sup>57</sup>

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seseorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.<sup>58</sup> Allah berfirman dalam surat al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

---

<sup>56</sup> Muhamad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, 67-68.

<sup>57</sup> Ibid., 68.

<sup>58</sup> Beekun, *Etika Bisnis*, 42.

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*”<sup>59</sup>

e. Kebenaran: Kejujuran dan Kebajikan

Di antara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam. Di sinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka.<sup>60</sup> Dengan konteks bisnis dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.<sup>61</sup> Tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27.

---

<sup>59</sup> Depag RI, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, 405.

<sup>60</sup> Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), 82.

<sup>61</sup> Aziz, *Etika Bisnis.*, 46-47.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.<sup>62</sup>

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran al-Ghazali merumuskan enam kebajikan yaitu:

- 1) Jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikan dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.
- 2) Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya mereka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
- 5) Merupakan tindakan yang baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa jaminan.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an.*, 181.

6) Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.<sup>63</sup>

Di samping itu kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan biasa mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 31.

<sup>64</sup> Ibid.,



### BAB III

## PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET ANTARTOKE DI DESA

### GAUNG ASAM KECAMATAN BELIDA DARAT

#### KABUPATEN MUARA ENIM

#### A. Gambaran Umum Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

##### 1. Letak Geografis

Daerah dan kondisi alam untuk wilayah Belida khususnya Desa Gaung Asam ini termasuk dataran sedang dari sungai Lematang sampai ke Hilir tidak terdapat gunung atau bukit-bukit dan lembah. Kondisi alam dan tanah seperti ini cocok bagi masyarakat suku Belida mayoritas hidup dengan mata pencahariannya adalah sebagai petani, seperti perkebunan karet, ladang, dan persawahan.<sup>65</sup>

Luas wilayah Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim adalah 28.24 km<sup>2</sup> dan secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemang Kecamatan Lembak.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Payabesar Kecamatan Payaraman.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Menanti.

---

<sup>65</sup>Heri Kurniawan, *Wawancara*, Gaung Asam, 03 Februari 2019.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ibul Kecamatan Belida Darat.<sup>66</sup>

Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat terbagi atas dua Dusun yaitu:

- a. Dusun satu (1)
- b. Dusun dua (2)

2. Kondisi Geografis Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat salah satu desa yang berada di kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Secara geografis posisi Desa Gaung Asam terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur. Desa Gaung Asam merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 28.24km<sup>2</sup>, terdiri atas 2 dusun.

3. Keadaan Penduduk Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Penduduk Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat terdiri dari dua dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1.025 jiwa yang terdiri dari 489 laki-laki dan 536 perempuan yang tersebar di dua dusun Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>66</sup> Marfai, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

**Tabel 3.1**

**Jumlah penduduk menurut umur**

No	Usia	Jumlah
1	0-6 tahun	101 Jiwa
2	7-15 tahun	116 Jiwa
3	16-25 tahun	310 Jiwa
4	26-45 tahun	286 Jiwa
5	46-60 tahun	152 Jiwa
6	>61 tahun	65 Jiwa
	Jumlah	1.025 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Gaung Asam tahun 2017

4. Keadaan Sosial Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Sarana kesehatan yang ada di Desa Gaung Asam adalah polides dengan pelayanan kesehatan oleh bidan desa. Disamping itu tim penggerak PKK Desa Gaung Asam yang diketahui oleh Ibu kepala Desa Desa Gaung Asam juga memberikan andil yang sangat besar dalam ikut memelihara kesehatan masyarakat. Dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan ibu hamil
- b) Penimbangan bayi dan balita
- c) Imunisasi

Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menjaga kesehatan dan juga ikut memelihara kebersihan serta melestarikan lingkungan hidup, terbukti dengan tidak menimbun sampah dan tidak

buang hajat di sembarang tempat, walaupun Desa Gaung Asam di kelilingi oleh hutan-hutan.<sup>67</sup>

5. Keadaan Ekonomi Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Sebagian besar masyarakat Desa Gaung Asam menjadi petani karet, maka perekonomian didukung dari sektor pertanian. Secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Gaung Asam memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain petani juga ada yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, buruh, karyawan swasta dan lain sebagainya.<sup>68</sup> Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**

**Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Gaung Asam**

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	361 orang	324 orang
2	PNS	3 orang	4 orang
3	Pedagang	8 orang	7 orang
4	Montir	2 orang	-
5	TNI	1 orang	-
6	POLRI	1 orang	-
7	Karyawan swasta	45 orang	39 orang
8	Karyawan pemerintah	4 orang	5 orang
9	Pensiunan	1 orang	3 orang
	Jumlah	426 orang	382 orang

Sumber: Data Statistik Desa Gaung Asam tahun 2017

6. Keadaan Keagamaan Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

<sup>67</sup> Bidia, *Wawancara*, Gaung Asam, 04 Februari 2019.

<sup>68</sup> Heri Kurniawan, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

Penduduk Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim seluruh penduduknya beragama Islam. Mengenai sarana ibadah sangat memadai. Terdapat 1 masjid dan 3 mushola. Meskipun banyak juga diantara masyarakat yang belum memahami serta mengenal ajaran agamanya, akan tetapi telah sedikit dapat mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian rutin yang dilakukan warga sekitar.<sup>69</sup>

7. Keadaan Sosial Pendidikan Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat tingkat pendidikan penduduknya rata-rata rendah, ini terlihat dari banyaknya masyarakat lulusan sekolah menengah pertama dan rata-rata hanya lulusan menengah atas. Dengan kata lain sumber daya manusianya kurang memadai. Meskipun sebagian penduduk ada yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana, tetapi sebagian besar dari mereka yang lulusan menengah atas lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.<sup>70</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 3.3**

**Data pendidikan Desa Gaung Asam**

No	Pendidikann	Jumlah
----	-------------	--------

<sup>69</sup> Ruri, *Wawancara*, Gaung Asam, 06 Februari 2019.

<sup>70</sup> Mursalim, *Wawancara*, Gaung Asam, 06 Februari 2019.

1	Tamat SD	108 orang
2	Tamat SMP	195 orang
3	Tamat SMA	453 orang
4	Tamat Perguruan Tinggi	133 orang
	Jumlah	889orang

Sumber: Data Statistik Desa Gaung Asam tahun 2017

## 8. Sejarah Getah Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Getah karet adalah komoditas utama di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim selama ini. Disepanjang jalan pedesaan masyarakat aktif menanam karet secara tradisional. Di Desa Gaung asam karet sudah ada sejak tahun 1980 yang mana pada saat itu harga per kilogramnya hanya 50 rupiah. Bersamaan dengan perkembangan jaman luas lahan karet semakin bertambah karena didukung dengan wilayah yang begitu potensial.

Jumlah petani karet pun semakin banyak dengan banyak nya warga dari banjarmasin yang merantau untuk bekerja sebagai petani karet hingga pada tahun 1995 perkembangan pertanian karet maju pesat meski belum di dukung oleh jalur transportasi yang memadai. Sekarang jalur transportasi sudah memadaisehingga mempermudah para *toke* untuk mengumpulkan karet dan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan getah karet.<sup>71</sup>

### **B. Praktik Pemetongan Timbangan Getah Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim**

---

<sup>71</sup> Sandi, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.

Jual beli getah karet yang terjadi di Desa Gaung Asam dilakukan oleh para pihak pembeli (*toke*) dan para penjual yaitu masyarakat Desa Gaung Asam. Di Desa Gaung Asam terdapat jual beli getah karet adalah aktivitas aktif di masyarakat kerana mayoritas masyarakatnya petani karet. Dalam aktivitas jual belinya terdapat banyak konsep mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan jual beli getah karet antar *toke* di Desa Gaung Asam. Yang mempengaruhi dalam melakukan pemotongan timbangan, bisa dilihat dari kualitas karet, kedekatan antara penjual dan *toke*.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Heri Kurniawan, *Wawancara*, 02 Oktober 2018.

Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli getah karet yang terjadi di Desa Gaung Asam, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan penjual dan *toke* (pembeli) getah karet.

#### 1. *Toke* 1 (Bapak Jailani)

Bapak Jailani adalah salah satu *toke* (pembeli) getah karet di Desa Gaung Asam yang sudah membeli getah karet kurang lebih 11 tahun terakhir. Pelanggan tetap yang menjual hasil sadapannya ke Bapak Jailani 150 pelanggan, yang terdiri dari keluarga, teman-teman dan tetangga dekat. Pelanggan yang tidak tetap kurang lebih 250 ketika harga getah karet mahal. Menurut Bapak Jailani selaku *toke* 1 mengatakan: Praktik jual beli getah karet terjadi ketika setiap hari jum'at minggu pertama dan minggu ketiga. Dalam praktik jual beli getah karet akadnya hanya melalui lisan saja tidak ada penjanjian tertulis, serta tidak ada persyaratan khusus yang dibebankan pada saat praktik jual beli getah karet berlangsung.<sup>73</sup>

Menurut Bapak Jailani berkaitan dengan pemotongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam: Kalau besarnya pemotongan dilihat dari bagus tidaknya kualitas getah karet, biasanya ada yang campuran tanah atau daun, basah dan kering. Kalau yang terlalu banyak campuran tanah atau daun maka biasanya kami potong agak banyak. Kalau yang basah untuk potongannya juga banyak, kalau yang kering

---

<sup>73</sup>Jailani, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.



hanya sedikit. Karena kan kalau yang basah banyak airnya, Kalau potongannya kurang lebih 20% kalau saya.

Sedangkan menurut Bapak Jailani berkaitan dengan pemotongan timbangan terhadap getah karet milik kerabat: “Kalau sanak saudara tidak enak kalau potongannya terlalu banyak, jadi terserah mau nya seberapa saja tidak masalah, yang pasti tetap ada pemotongan timbangan tidak enak sama penjual lainnya, soalnya kan nanti ngambil uangnya bersama-sama kalau ketahuan bisa ricuh”.<sup>74</sup>

Menurut Bapak Jailani berkaitan dengan pelanggan yang mempunyai hutang beliau mengatakan: “Saya tidak membolehkan pelanggan saya menjual getah karetnya ke *toke* lain ketika mereka mempunyai hutang, saya tidak ingin mengambil resiko mereka tidak melunasi hutangnya”.<sup>75</sup>

Menurut Bapak Mahadi berkaitan dengan pemotongan getah karet selaku salah satu penjual karet di Bapak Jailani mengatakan: “Dalam besarnya pemotongan tidak disampaikan pada saat penimbangan dilakukan melainkan disampaikan dalam bentuk *nota*, pada saat penerimaan uang dalam jangka waktu beberapa hari kemudian”.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Bapak Toto selaku penjual juga mengatakan: “Kalau pemotongan timbangan berbeda-beda setiap jualnya, kadang 20% kadang lebih, bisa juga kalau terlalu banyak

---

<sup>74</sup>Jailani, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>75</sup>*Ibid.*,

<sup>76</sup>Mahadi, *Wawancara*, Gaung Asam, 03 Februari 2019.

potongan, saya protes saja. Kadang juga bisa di nego, tapi jarang bisanya, saya tidak mau memaksa-maksa karena nanti berujung pertengkaran saja dan yang saya sayangkan tidak ada kesepakatan di awal berkaitan dengan besarnya potongan timbangan”.<sup>77</sup>

Menurut Bapak Latif selaku penjual mengatakan: “Saya sudah menjual hasil sadapan karet sekitar satu tahun lebih di Bapak Jailani, kadang harganya murah dari *toke* lain, kadang potongannya lebih dari 20% dari 80 Kg getah karet dan saya terikat menjual getah karet kepada beliau kerana saya banyak hutang yang belum terbayarkan”.<sup>78</sup>

Sedangkan menurut Bapak Sadit berkaitan dengan potongan timbangan selaku penjual juga mengatakan: “potongan timbangan saya rata-rata di bawah 20% dari 100 kg getah karet, walaupun kualitas karet saya terkadang tidak bagus, karena saya memiliki hubungan dekat dengan Bapak Jailani”.<sup>79</sup>

## 2. *Toke 2* (Bapak Jagok)

Bapak Jagok adalah salah satu *toke* (pembeli) getah karet di Desa Gaung Asam yang sudah membeli getah karet kurang lebih 9 tahun terakhir. Pelanggan tetap yang menjual hasil sadapannya ke Bapak Jagok 200 pelanggan, yang terdiri dari keluarga, temen-teman dan tetangga dekat. Pelanggan yang tidak tetap kurang lebih 300 ketika harga getah karet mahal. Menurut Bapak Jagok selaku *toke2* berkaitan dengan potongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam

---

<sup>77</sup> Toto, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

<sup>78</sup> Latif, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>79</sup> Sadit, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

mengatakan: “besar potongan getah karet saya tetapkan sejak awal terjadinya penimbangan dilakukan sebesar 20% per 100 kg getah karet yang kualitasnya bagus menurut definisi saya, berlaku untuk semua pelanggan saya. karena kalau tidak di tetapkan akan terjadi pertengkaran”<sup>80</sup>

Sedangkan menurut Bapak Santo berkaitan dengan potongan timbangan selaku penjual mengatakan: “potongan timbangannya adil untuk semuanya, karena saya sudah mengetahui besar potongan sejak awal dan juga di tuliskan di *nota* waktu penerimaan uang hasil penjualan”.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut Bapak Indra selaku penjual juga mengatakan: “saya tidak bisa menjual ke *toke* lain ketika harga getah karet murah, karena hutang yang belum lunas, terkadang saya merasa tertekan dengan harga karet yang murah dan tidak boleh pindah *toke* dengan harga yang lumayan lebih”.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Bapak Jailani berkaitan dengan penjual yang mempunyai hutang mengatakan: “saya tidak mengizinkan pelanggan saya menjual hasil sadapannya ketika masih mempunyai tanggungan hutang, karena sudah banyak kasus sebelumnya yang pindah *toke* dan tidak membayar hutang, saya tidak ingin mengambil resikonya”.<sup>83</sup>

### 3. *Toke* 3 (Bapak Jauhari)

---

<sup>80</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>81</sup> Santo, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

<sup>82</sup> Indra, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

<sup>83</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

Bapak Jauhari adalah salah satu *toke* (pembeli) getah karet di Desa Gaung Asam selama 13 tahun terakhir. Pelanggan tetap yang menjual hasil sadapannya 200 orang pelanggan, dan pelanggan yang tidak tetap kurang lebih 150 orang ketika harga getah karet normal. Menurut Bapak Jauhari selaku *toke* terkait dengan pemotongan timbangan di Desa Gaung Asam mengatakan: “setiap pembelian getah karet ada pemotongan timbangan yang di pengaruhi oleh kualitas getah karet dan tidak ada minimal atau maksimal pemotongan”.<sup>84</sup>

Menurut Bapak Nanang selaku penjual getah karet terkait dengan pemotongan timbangan: “pemotongan timbangan sering tidak sesuai dengan kualitas getah karet, dan pemotongan timbangannya terlalu banyak ketika harga getah karet turun”.<sup>85</sup>

Menurut Bapak Yanto selaku penjual getah karet terkait dengan pemotongan timbangan: “Pemotongan timbangan tidak jelas alasannya karena besar potongannya tidak di sampaikan waktu pemotongan dilakukan melainkan di sampaikan dalam bentuk *note* saja, dan tidak bisa di nego lagi, jadi mau tidak mau harus terima”.<sup>86</sup> Selanjutnya Menurut Bapak Nanang: “penjual seringkali merasa di rugikan terkait pemotongan timbangan yang terlalu banyak dan tidak bisa di nego lagi”.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup>Jauhari, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>85</sup>Nanang, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>86</sup>Yanto, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>87</sup>Nanang, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

Menurut Bapak Krisna selaku penjual dan sekaligus kerabat Bapak Jauhari terkait dengan pemotongan timbangan: “Untuk pemotongan timbangan tidak ada unsur keluarga, dan besar pemotongan di tentukan oleh *toke* nya sendiri”.<sup>88</sup>

### **C. Penetapan Harga Beli Getah Karet Antar *Toke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim**

Harga merupakan nilai mata uang yang ditentukan secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Transaksi jual beli karet antara petani karet dengan *toke* terjadi sekali dalam dua minggu yaitu pada hari jum'at.<sup>89</sup> Sedangkan proses terjadinya transaksi jual beli karet sebagai berikut :

- a. Setelah dua minggu dilakukan penyadapan, semua karet di kumpulkan untuk di jual kepada *toke* pada minggu pertama dan minggu ketiga, dan petani selalu menanyakan tentang harga beli oleh *toke*.
- b. Setelah itu karet di bawah oleh petani ke tempat penampungan, dimana *toke* mengumpulkan karetnya.
- c. Setelah sampai disana karet di timbang, akan tetapi pembayaran dilakukan beberapa hari kemudiannya, biasa nya dua dua hari setelah penjualan.<sup>90</sup>

Perbedaan harga beli getah karet antar *toke* dimana *toke* satu dengan *toke* yang lainnya, yang mengakibatkan masyarakat yaitu

---

<sup>88</sup> Krisna, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>89</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>90</sup> Sadit, *Wawancara*, Gaung Asam, 03 Februari 2019.

petani karet menjadi bingung dan menjual hasil sadapan karetnya kepada *toke* yang membeli lebih mahal.

1. *Toke* 1 (Bapak Jailani)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Jailani berkaitan dengan harga beli getah karet dua bulan terakhir di Desa Gaung Asam sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Harga getah karet**

Harga Getah Karet	Bapak Jailani
21 Desember 2018	Rp 7.000/Kg
4 Januari 2019	Rp 6.500/Kg
18 Januari 2019	Rp 6.000/Kg
1 Februari 2019	Rp 6.100/Kg <sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual getah karet yakni Bapak Depi berkaitan dengan naik turun harga getah karet: “Masalahnya adalah *toke* selalu mempermainkan harga getah karet untuk mencari pelanggan, padahal sudah

---

<sup>91</sup> Jailani, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

ditetapkan harga standar berdasarkan KUD Rp7.000 tetapi pada praktinya harga beli para *toke* selalu naik turun”.<sup>92</sup>

Sedangkan menurut Bapak Jailani berkaitan dengan penetapan harga getah karet: “harga karet sudah di tetapkan di awal transaksi, dan memang harga naik turun tergantung harga dari pabrik juga, saya hanya mengambil keuntungan Rp 500/kg”.<sup>93</sup>

Hal ini terjadi karena adanya persaingan dalam mencari keuntungan lebih dan mendapatkan pelanggan yang lebih banyak menjual hasil karetnya pada masing-masing *toke*. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Parmin selaku salah satu petani mengatakan: “Apabila *toke* mempunyai pelanggan yang banyak, terutama pelanggan tetap selalu dibeli dengan harga di bawah standar karet tersebut, apabila penjual getah karetnya mulai sedikit maka *toke* baru menaikkan harga belinya”.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Bapak Wasil selaku penjual/petani mengatakan bahwa: “walaupun harga getahnya murah ataupun di bawah rata-rata, saya tetap harus menjual getah ke *toke* tersebut, kalau saya soalnya sudah ada utang duluan jadi saya terikat tidak boleh ganti-ganti *toke* kecuali hutang saya lunas, baru bisa ganti *toke*”.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Depi, *Wawancara*, Gaung Asam, 04 Februari 2019.

<sup>93</sup> Jailani, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>94</sup> Parmin, *Wawancara*, Gaung Asam, 04 Februari 2019.

<sup>95</sup> Wasil, *Wawancara*, Gaung Asam, 05 Februari 2019.

Sedangkan menurut Bapak Rahman selaku penjual mengatakan: “Pembayarannya sering terlambat, maka nya pelanggan banyak yang menghutang terlebih dulu, biasanya *toke* nya menunda-nunda pembayaran, ini salah satu alasan para penjual menghutang terlebih dahulu”.<sup>96</sup>

Sedangkan tanggapan menurut Bapak Jailani mengatakan yang berkaitan dengan penundaan pembayaran: “penundaan pembayaran ini terjadi karena memang uang dari pabriknya macet, kadang memang saya nya saja telat mengambil uang ke pabriknya”.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Bapak Jailani mengatakan: “Untuk harga beli getah karet memang beda-beda dari setiap *toke*, karena di tentukan oleh masing-masing *toke* itu sendiri harganya. Tidak ada patokan harga tertentu kalau saya, tapi untuk harga sudah saya sepakati dengan pelanggan saya dari awal dan untuk semua pelanggan harganya sama”.<sup>98</sup>

## 2. *Toke* 2 (Bapak Jagok)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Jagok berkaitan dengan harga beli getah karet dua bulan terakhir di Desa Gaung Asam sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Harga getah karet**

---

<sup>96</sup> Rahman, *Wawancara*, Gaung Asam, 03 Februari 2019.

<sup>97</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>98</sup> Jailani, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.



Harga Getah Karet	Bapak Jagok
21 Desember 2018	Rp 7.100/Kg
4 Januari 2019	Rp 6.000/Kg
18 Januari 2019	Rp 6.100/Kg
1 Februari 2019	Rp 6.100/Kg <sup>99</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual getah karet yakni Bapak Calok berkaitan dengan perbedaan harga antar *toke*: “harga yang ditetapkan *toke* naik turun, sering di bawah standar. Sering terpikirkan untuk pindah *toke* ketika harga di tempat lain lebih mahal, tapi memang sudah jadi peraturannya tidak boleh pindah *toke* kalau masih ada utang, walaupun peraturannya tidak tertulis”.<sup>100</sup>

Sedangkan menurut Bapak Andi: “harga yang naik turun sering membuat saya ganti-ganti *toke*, saya akan mencari yang harganya lebih mahal. Tapi saya lebih sering menjual ke Pak Jagok”.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Bapak Jagok berkaitan dengan perbedaan harga getah karet: “harga getah karet memang setiap waktu penjual berbeda-beda, karena ada faktor-faktornya seperti naiknya BBM, harga dari pabrik naik, dan jumlah penjual yang sedikit, maka kami menurunkan harga belinya”.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>100</sup> Calok, *Wawancara*, Gaung Asam, 06 Februari 2019.

<sup>101</sup> Andi, *Wawancara*, Gaung Asam, 06 Februari 2019.

<sup>102</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

Sedangkan menurut Bapak Fuad pembayaran: “pembayaran terkadang terlambat dari hari seharusnya, tapi saya tidak masalah dengan itu, karena selalu ada uang pinjaman dari Pak Jagok, kalau memang saya membutuhkannya”.<sup>103</sup>

Sedangkan menurut Bapak Jagok berkaitan dengan pembayaran: “untuk masalah pembayaran sering telat, tapi saya menyediakan uang pinjaman untuk pelanggan saya yang membutuhkannya”.<sup>104</sup>

### 3. *Toke 3* (Bapak Jauhari)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Jauhari berkaitan dengan harga beli getah karet dua bulan terakhir di Desa Gaung Asam sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Harga getah karet**

Harga Getah Karet	Bapak Jauhari
21 Desember 2018	Rp 7.300/Kg
4 Januari 2019	Rp 6.100/Kg
18 Januari 2019	Rp 6.000/Kg
1 Februari 2019	Rp 6.200/Kg <sup>105</sup>

Menurut Bapak Nanang terkait harga beli getah karet: “Harganya naik turun setiap penjualan, tetapi memang sudah di

<sup>103</sup> Fuad, *Wawancara*, Gaung Asam, 06 Februari 2019.

<sup>104</sup> Jagok, *Wawancara*, Gaung Asam, 01 Februari 2019.

<sup>105</sup> Jauhari, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

jelaskan oleh tokenya bahwa biaya transportasi memang berbeda-beda sesuai dengan banyak tidaknya getah karet yang akan di jual ke pabrik”.<sup>106</sup>

Selanjutnya menurut keterangan Bapak Jauhari terkait harga beli getah karet: “untuk harganya memang berubah-ubah setiap pembelian karena biaya transportasi yang berbeda-beda dan jumlah pelanggan yang sedikit berpengaruh terhadap harga beli getah karet juga. Tetapi setiap awal minggu selalu harga sudah saya beritahukan kepada para pelanggan saya, kami sepakati harganya bersama-sama dan harganya berlaku untuk semua penjual yang menjual kepada saya dan tidak masalah atas berpindah-pindah nya penjual, ketika penjual pun ada hutang, sayahanya percaya atas apa yang dilakukan penjual”.<sup>107</sup>

Dan selanjutnya menurut Bapak Yanto terkait dengan harga beli getah karet yang berbeda-beda: “tidak masalah dengan harga yang beda-beda yang penting sudah ada pemberitahuan sebelumnya”.<sup>108</sup> Dan menurut Bapak Nanang terkait harga: “harga memang sudah di sepakati di awal sebelum terjadinya jual beli”.<sup>109</sup>

Dan selanjutnya menurut Bapak Jauhari terkait pembayaran, “pembayaran selalu tepat waktu, karena jika memang uang dari bos belum cair, maka saya akan membayar memakai

---

<sup>106</sup> Nanang, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>107</sup> Jauhari, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>108</sup> Yanto, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

<sup>109</sup> Nanang, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

uang saya pribadi, saya tidak ingin mengecewakan pelanggan saya”.<sup>110</sup>



---

<sup>110</sup>Jauhari, *Wawancara*, Gaung Asam, 17 Mei 2019.

## BAB IV

### ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI GETAH

#### KARET ANTARTOKE DI DESA GAUNG ASAM

#### KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM

##### A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Getah Karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>111</sup> Diantaranya adanya jual beli yang terjalin antara masyarakat salah satunya jual beli getah karet seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gaung Asam.

Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>112</sup> Pada pembahasan bab II telah dipaparkan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini, dan data yang telah penulis peroleh telah dipaparkan pada bab III. Selanjutnya, pada bab ini penulis menganalisis berdasarkan pada pembahasan sebelumnya.

---

<sup>111</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 154.

<sup>112</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan praktik pemotongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan jual beli seperti biasa layaknya jual beli lainnya, si penjual menjual barangnya (getah karet) dan pembeli membelinya dengan menukar barang tersebut (getah karet) dengan sejumlah uang. Namun yang membedakan dalam pemotongan timbangan ini si pembeli getah karet tidak menyebutkan besar potongan timbangannya pada saat penimbangan dilakukan melainkan di sampaikan dalam bentuk *nota* pada saat pembayaran atas hasil penjualan getah karet dalam jangka waktu dua hari atau lebih.<sup>113</sup>

#### 1. Ditinjau Dari Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

*Tauhid* dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah Swt. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu, baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling berintegritas yang terkait dan konsisten. *Tauhid* adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan. Pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak boleh melakukan Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan

---

<sup>113</sup> Mahadi, *Wawancara*, Gaung Asam, 03 Februari 2019.

bijaksana.<sup>114</sup> Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia dipandang sebagai masyarakat yang satu, seperti yang dinyatakan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yaitu:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>115</sup>

Berdasarkan konsep kesatuan apabila seorang muslim melakukan bisnis maka ia tidak akan melakukan bisnis yang bisa menyensarkan atau mempersulit para pelakunya, tidak diskriminasi diantara pekerja, penjual, pembeli pemasok, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, jenis kelamin atau agama. Tidak memaksa atau dipaksa untuk melakukan praktik-praktik mal bisnis kerana ia hanya takut dan cinta kepada Allah.<sup>116</sup> Kegiatan bisnis dalam perspektif kesatuan di landasi prinsip-prinsip ilahi. Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara, praktik pemotongan timbangan jual beli getah karet di Desa Gaung Asam, ketika mereka melakukan penimbangan getah karet

<sup>114</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 63.

<sup>115</sup> Syed Nawab Haider Naqqwi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terj. Siful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

<sup>116</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 63.

di Pak Jailani dan Bapak Jauhari tidak di beritahukan besarnya potongannya melainkan disampaikan dalam bentuk *nota*, di lihat dari keterangan tersebut dapat di simpulkan bahwa tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dikaitkan dengan teori yang ada, maka penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada penjual telah melanggar prinsip kesatuan. Hal itu disebabkan karena prinsip kesatuan dilandasi prinsip-prinsip ilahi.

Sedangkan pemotongan timbangan di Bapak Jagok dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Gaung Asam sudah sesuai dengan prinsip ini, karena *toke* dan penjual sudah sepakat atas pemotongan pada saat proses penimbangan dan tidak ada yang merasa di rugikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan jual beli getah karet di *toke* Bapak Jailani dan Bapak Jauhari tidak sesuai dengan prinsip kesatuan. Sedangkan pada praktik pemotongan timbangan jual beli getah karet di *toke* Bapak Jagok sudah sesuai dengan prinsip kesatuan.

## 2. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan

Ajaran Islam memang berorientasi pada karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan. Penetapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli . sangat menarik



untuk mengetahui makna *'adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.<sup>117</sup>

Di dalam bab III jelas bahwa jual beli getah karet di Bapak Jalailani dan Bapak Jauhari, pihak *toke* memotong berat getah karet dengan cara tidak adil, karena ketika si penjual yakni keluarga maka pemotongan timbangan bisa ditawar menawar sesuai dengan keinginan penjual (keluarganya). Seperti yang dijelaskan pada bab III, maka jelas pengurangan berat timbangan yang dilakukan pihak *toke* tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis keseimbangan, karena tidak ada kesetaraan untuk semua penjualnya. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Keseimbangan merupakan prinsip etis mendasar yang harus ditetapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dicantumkan dalam surat al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar”.<sup>118</sup>

Sedangkan *toke* Bapak Jagok, sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena tidak ada perbedaan potongan timbangan untuk keluarga, teman maupun tetangga, semua pelanggannya disamakan.

<sup>117</sup> Beekun, *Etika Bisnis*, 37.

<sup>118</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 25:67.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan jual beli getah karet di *toke* Bapak Jailani dan Bapak Jauhari tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan *toke* Bapak Jagok sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan.

### 3. Ditinjau Dari Prinsip Kehendak Bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah Swt untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah Swt, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ingin ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah Swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>119</sup> Dalam surat an-Nisa' ayat 29 di jelaskan bahwa jual beli haruslah dilakukan dalam kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur paksaan.<sup>120</sup>

Perkataan suka sama suka dalam ayat tersebut menjadi dasar bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak bebas atau kehendak sendiri. Adapun sistem jual beli yang dilakukan di Desa Gaung Asam pembeli mensyaratkan setiap penjual yang memiliki hutang tidak di perbolehkan menjual getah karetnya ke *toke* lain.

40. <sup>119</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 38-

<sup>120</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam.*, 130.

karena meskipun seseorang bebas berkehendak tetapi tetap tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya syarat tersebut pihak penjual dirugikan karena penjual tidak bisa memilih atau menentukan *toke* untuk menjual getah karetnya dengan harga yang lebih mahal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan getah karet di Bapak Jailani, Bapak Jagok dan Bapak Jauhari tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas.

#### 4. Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) harus sensitif terhadap lingkungannya. Dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri, bahkan jika bahaya mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun tindakan orang lain, dia harus bertindak secara positif.<sup>121</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ  
إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا  
كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: *Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali*

<sup>121</sup> Syed Nawab Haider Haqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Karawang: Pustaka Belajar, 2003), 48.

*kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.*<sup>122</sup>

Bahwa pemotongan harga berat timbangan getah karet di Bapak Jailani dan Bapak Jauhari seperti yang dijelaskan dalam bab III tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena pihak *toke* tidak bertanggung jawab atas kerugian penjual, pihak *toke* hanya mementingkan keuntungannya sendiri ia tidak merasa bahwa ada orang lain (penjual) ada yang merasa dirugikan seperti Bapak Toto pemotongan timbangan berlebihan dengan alasan kualitas getah karet yang di jual tidak bagus dalam satu bulan terakhir. Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan di atas maka jelas bahwa pemotongan timbangan yang berlebihan tersebut melanggar prinsip tanggung jawab, karena secara tidak langsung mempersulit penjual. Sedangkan mempersulit orang lain sama saja mempersulit diri sendiri.

Sedangkan di *toke* Bapak Jagok sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, karena besarnya pemotongan timbangan sudah disepakati antar *toke* dan penjual getah karet di awal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan getah karet di Bapak Jailani dan Bapak Jauhari tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan praktik ak pemotongan timbangan ad jual beli getah karet di Bapak Jagok sudah sesuai dengan prinsip tanggung jawab.

## 5. Ditinjau Dari Prinsip Kebenaran: Kejujuran dan Kebajikan

Prinsip kejujuran ini dalam etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama perjanjian dalam bisnis.<sup>123</sup>

Tak diragukan lagi bahwasannya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya, al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.

Berdasarkan data yang diperoleh ketika wawancara, praktik pemotongan timbangan karet di Desa Gaung Asam pemotongan berat timbangan di Bapak Jailani seperti yang dijelaskan pada bab III bahwa *toke* dalam melakukan pemotongan timbangan ini tidak ada kejujuran di awal akad jual beli, *toke* tidak memberitahu penjual besarnya potongan timbangan, melainkan hanya dituliskan dalam *nota*. Dan

<sup>123</sup> Aziz, *Etika Bisnis.*, 46-47.

penjual tidak bisa menawar mengenai pemotongan berat timbangan getah keret. Dalam etika bisnis Islam mengurangi berat takaran dan timbangan dilarang. Karena dengan mengurai timbang yang berlebihan tanpa kesepakatan antara dua belah pihak maka akan ada pihak yang dirugikan. Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran sangat diancam Allah sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat al-Muthafiffin.

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam al-Qur'an.<sup>124</sup> Sedangkan penjualan di Bapak Jagok sudah sesuai dengan prinsip kebenaran. Karena dalam praktiknya beliau sudah menjelaskan mengenai besar pemotongan timbangannya. Sedangkan Bapak Jailani dan Bapak Jauhari tidak sesuai dengan prinsip ini karena tidak ada kepastian mengenai besar pemotongan timbangan.

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pemotongan timbangan getah karet antar *toke* di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat sebagian sudah berdasarkan prinsip kebenaran dan sebagian belum memenuhi prinsipnya.

---

<sup>124</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 60.

## **B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Harga Beli Getah Karet AntarToke di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim**

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *ja'is* (boleh) dan dibenarkan *syara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditekankan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan *syara'*.<sup>125</sup> Sedangkan dalam etika bisnis Islam, pelaku bisnis tidak hanya sekedar mengejar keuntungan (nilai materi) yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) dan juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.<sup>126</sup>

Berdasarkan pemaparan dalam bab II bahwa harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya bahkan bisa juga terjadi harga barang disepakati sukarela, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga, sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan, bahkan

<sup>125</sup> Adiwarnan Karim, *Bunga Bank* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 162.

<sup>126</sup> Veithzal Rivai DKK, *Islamic Business And Economic Ethic*, 39.

mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harga bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.<sup>127</sup>

#### 1. Ditinjau Dari Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Penetapan harga dalam jual beli getah karet antar toke di Desa Gaung Asam jika di tinjau dari prinsip kesatuan. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep *tauhid*, sebagaimana yang tercermin dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi serta mementingkan konsep konsisten dan keteraturan yang menyeluruh. Peran kesatuan dalam konsep *tauhid* akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam oleh Yang Maha Melihat atas segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Orang yang mempunyai jiwa tauhid itu, dalam melakukan segala aktivitas bisnis jual beli tidak akan menyimpang dari segala ketentuan-Nya.<sup>128</sup>

Dalam penetapan harga beli getah karet oleh Bapak Jailani dan Bapak Jagok seperti yang dijelaskan pada bab III bahwa *toke 1*, *toke 2* dan *toke 3* sudah menetapkan harga getah karet di awal transaksi, dan sudah di sepakati antara *toke* dan pembeli. Terdapat perbedaan dalam menetapkan harga dengan alasan pihak pembeli tidak menjual getah karet tersebut dengan harga standar KUD, karena pihak pembeli harus membayar biaya transportasi. Oleh karena itu dalam melakukan

---

<sup>127</sup> Karim, *Bunga Bank.*, 162.

<sup>128</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 62-63.



penetapan harga beli karet di Desa Gaung Asam sudah sesuai dengan prinsip kesatuan.

## 2. Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Penetapan harga beli getah karet di Bapak Jailani, Bapak Jagok dan Bapak Jauhari seperti yang dijelaskan pada bab III bahwa para *toke* dalam penetapan harga belinya di Desa Gaung Asam pihak *toke* membeli getah karet dari penjual dengan harga yang sama, tidak ada unsur-unsur yang membedakan harga. Dari uraiannya dapat di simpulkan bahwa harga beli antar *toke* di Desa Gaung Asam sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam.

## 3. Ditinjau Dari Prinsip Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kehendaki kebebasan yang dikehendaki Allah.<sup>129</sup> Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.<sup>130</sup>

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.<sup>131</sup> Penetapan harga yang dilakukan oleh *toke 1 dan toke 2* tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas. Sebab, memang benar pembeli memiliki kehendak bebas dalam jual beli yang ia lakukan, namun *toke* harus memikirkan kerugian penjual. Dengan penjual tidak boleh menjual getah karetinya ke *toke* lain ketika para penjual mempunyai hutang, walaupun harga beli yang di tentukan *toke* tersebut di bawah harga *toke* lainnya. Disana para penjual merasa ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi jual beli getah karet. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga beli getah karet antartoke di Desa Gaung Asam tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dan untuk *toke 3* berbeda dari dua *toke* tersebut, bawah *toke* tidak masalah atas berpindah-pindahannya penjual, ketika penjual pun ada hutang, *toke* hanya percaya atas apa yang dilakukan penjual. dapat di simpulkan

---

<sup>129</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 15.

<sup>130</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, 46.

<sup>131</sup> Ibid.,

bahwa *toke* 3 sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, karena tidak ada faktor yang mengikat penjualnya.

#### 4. Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.<sup>132</sup> Pertanggung jawaban adalah pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup, antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara sesuatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Di dalam bab III dijelaskan bahwa *toke* Bapak Jailani dan Bapak Jagok membayar penjual tidak tepat waktu dengan alasan uang dari Bos belum cair, dengan begitu merugikan penjual dan secara tidak langsung penjual akan mengutang kepada *toke* ketika uang belum terbayarkan. Tapi Bapak Jagok bertanggung jawab dengan menyediakan uang pinjaman atau pembayaran setengah atas keterlambatan pembayaran. Sedangkan Bapak Jailani hanya memberikan uang pinjaman saja. Dan Bapak Jauhari sudah sesuai dengan prinsip ini karena tidak ada keterlambatan.

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Jailani praktik perbedaan harga beli getah

---

<sup>132</sup> Djakfar, *Etika Bisnis*, 68.

karet antar *toke* di Desa Gaung Asam tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Sedangkan Bapak Jagok dan Bapak Jauhari sudah memenuhi prinsip tanggung jawab.

#### 5. Ditinjau Dari Prinsip Kebenaran: Kejujuran dan Kebajikan

Kebenaran dalam hal ini selain mendukung makna kebenaran dari keseluruhan mendukung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis kebenaran yang dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 70-71:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۷۰ يُصْلِحْ لَكُمْ  
 اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ يَطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا  
 عَظِيْمًا ۝۷۱

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”.

Bahwa perbedaan harga beli antartoke Bapak Jailani, Bapak Jagok dan Bapak Jauhari getah karet di Desa Gaung Asam seperti yang dijelaskan dalam bab III bahwa sistem penetapan harga yang tidak sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan KUD. Karena

perbedaan harga getah karet bukan untuk mengambil keuntungan lebih tinggi akan tetapi adanya biaya transportasi.

Kejujuran dalam menetapkan harga sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba, karena harga yang tidak transparan biasa mengandung penipuan. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.<sup>133</sup>

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam di atas dapat disimpulkan bahwa praktik harga beli getah karet antar *toke* di Desa Gaung Asam sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dan diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan, tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat.

---

<sup>133</sup> Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran.*, 31.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemotongan timbangan getah karet di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat tersebut ada yang sesuai etika bisnis Islam dan ada yang tidak sesuai etika bisnis Islam. Adapun yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu *toke 1* tidak terpenuhinya semua unsur dari prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. Karena hanya pihak *toke* yang memutuskan segala halnya, dan tidak ada kesepakatan dengan penjualnya. Dan *toke 2* sudah sesuai dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebenaran, karena pihak *toke* sudah menyepakati pemotongan timbangan di awal transaksi. Dan tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena pihak penjual tidak bisa berganti *toke* semaunya. Dan *toke 3* tidak sesuai dengan semua prinsip etika bisnis Islam karena dalam pemotongan timbangannya tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap harga beli getah karet antartoke di Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat, secara etika bisnis Islam *toke 1* sudah sesuai dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, dan prinsip kebenaran karena sudah ada kesepakatan terkait harga. Akan

tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip kehendak bebas dan tanggung jawab karena pihak penjual tidak bebas dalam mengutaran masalahnya. Dan *toke 2* sudah sesuai dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebenaran karena semua pihak tidak ada yang merasa di rugikan dan tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas karena pihak penjual tidak bisa bebas memilih *toke* yang diinginkan. Dan *toke 3* sudah sesuai dengan semua prinsip etika bisnis Islam karena penetapan harga beli sudah sesuai dengan harga standar.

#### **B. Saran**

1. Kepada para *toke* di harapkan agar lebih teliti dalam melakukan pemotongan sebaiknya dilakukan tawar-menawar supaya bisa tercipta keadilan antara penjual dan *toke*. Dan akan lebih baik harganya yang dikatakan terus terang.
2. Kepada penjual getah karet diharapkan untuk memilih *toke* yang adil dan jujur.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Sistem Ekonomi Islam. Terj. Redaksi Al-Azhar Press*: Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Aziz. Abdul. “*Etika Bisnis Perspektif Islam*” *Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Alhuda, 2002.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali- ART, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- *Menggagas Bisnis Islami*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Emawan, Emi R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fahmi. Irham. *Etika Bisnis” Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haqvi. Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Karawang: Pustaka Belajar, 2003.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction To The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Anggota Ikapi, 2010.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jusmaliani. Dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarnan. *Bunga Bank*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Margono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad Dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Bpee Yogyakarta, 2005.
- *.Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004.
- *.Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004.
- Naqqwi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terj. Siful Anam, Muhammad Ufuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Priansa, Buchari Alma Dan Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- *.Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rivai Dkk, Veithzal. *Islamic Economics Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- *.Islamic Economics And Finance: Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternative Tetapi Solusi*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah, Vol. III*. Semarang: Asy-Shifa, 1993.
- Siagian, Sondang. *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Siti Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji”, *Skripsi*, (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017 ).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2008.
- .. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sula, Hermawan Kertajaya Dan Muhammad Syakir. *Syariah Marketing*. Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2006.
- Sula. Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insane Press, 2004.
- Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
- Usman, Veitzal Rivai Dan Antoni Nizar. *Islamic Economics And Finance Ekonomi Dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Uswatun Hasanah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Widjajakusuma, Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Zuhri, Moh. *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.